



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hildan Jakaria Bin Wawan
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ancol RT. 04 RW. 01, Desa Karang Pakuan,
Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Hildan Jakaria Bin Wawan ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/Res.4/2023 tanggal 31 Maret 2023

Terdakwa Hildan Jakaria Bin Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILDAN JAKARIA Bin WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HILDAN JAKARIA Bin WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis RIKLONA 2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) unit handphone VIVO Y20 warna orchid blue berikut sim card.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa Terdakwa **HILDAN JAKARIA Bin WAWAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ancol RT. 04 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi BILLY YOPI KURNIADI Bin ADANG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan Saksi RAMA NUR ALAMSYAH Bin JAYA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp, dimana dalam percakapan telepon tersebut Saksi BILLY mengatakan hendak membeli Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam dan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ke Apotek Setra Medika Bandung, kemudian Saksi BILLY menawarkan psikotropika tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RAMA, lalu Terdakwa memesan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, sedangkan Saksi RAMA memesan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg dan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib Saksi BILLY berangkat ke Apotek Setra Medika Bandung dan sesampainya disana Saksi BILLY menunjukkan Kartu Berobat Nomor 298 atas nama BILLY YOPI KURNIADI kepada Saksi RANI YUSTIANI TTK Binti USEP MA'RUP yang merupakan Asisten Apoteker di Apotek Sentra Medika, kemudian Saksi RANI menghubungi dr. RADEN DEWI RAHMI untuk berkonsultasi melalui telepon dan dari hasil konsultasi tersebut dibuatlah resep dokter, selanjutnya Saksi RANI memberikan psikotropika dengan rincian : 4 (empat) lembar Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg isi 40 (empat) puluh butir dan 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 (dua puluh)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi BILLY sesuai dengan resep dokter, setelah itu Saksi BILLY membayar seluruh psikotropika tersebut secara lunas menggunakan uangnya dan pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Saksi RAMA menelpon Saksi BILLY untuk menanyakan psikotropika yang dipesan sudah tersedia atau belum, kemudian Saksi BILLY mengatakan jika psikotropika yang dipesan sudah tersedia, dimana saat itu Saksi BILLY meminta Terdakwa dan Saksi RAMA untuk langsung datang ke rumah Saksi BILLY mengambil psikotropika tersebut. Bahwa sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa dan Saksi RAMA tiba di rumah Saksi BILLY yang beralamat di Dusun Ancol RT. 05 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, kemudian Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 butir, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir dimana 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir lainnya ditiptkan kepada Saksi BILLY dengan alasan agar tidak diketahui orang tua, sedangkan Saksi RAMA mengambil Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang merupakan titipan Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi RAMA berhutang dan berjanji akan membayar di Bulan April 2023, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAMA pulang ke rumah masing-masing dengan membawa psikotropika milik mereka;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 20.30 berdasarkan informasi masyarakat Saksi AGUS SUTRISNO, Saksi NONO SUWARNO SAPUTRA, Saksi UJANG OOM, S.H., TRIMUKTI HARIYONO, S.H dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Saksi BILLY dirumahnya berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan Saksi BILLY, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir diduga psikotropika jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang disimpan di dalam tas selendang warna hitam dan diakui sebagai milik Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY, selain itu ditemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Saksi BILLY yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah berikut sim card. Bahwa dari hasil interogasi, Saksi BILLY juga mengakui sebelumnya ada psikotropika yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi RAMA;

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi RAMA. Dimana Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ancol RT. 04 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y02 warna orchid blue berikut sim card, yang mana 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang belum dikonsumsi sama sekali, dan diperoleh dari Saksi BILLY pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah Saksi BILLY. Bahwa penangkapan terhadap Saksi RAMA dilakukan pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi RAMA yang terletak di Dusun Ancol RT. 07 RW. 02 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 4 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang disimpan Saksi RAMA di dalam tas selendang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1807 warna merah berikut sim card, yang mana psikotropika tersebut diakui Saksi RAMA sebagai miliknya dan diperoleh dari Saksi BILLY pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah Saksi BILLY, selain itu Saksi RAMA mengakui bahwa sebelumnya Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0059.K tanggal 28 April 2023 menerangkan :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter: 0,83 cm, tebal: 0,38 cm;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identifikasi : **Clonazepam positif**;

Kesimpulan : **Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

ATAU KEDUA

---- Bahwa Terdakwa **HILDAN JAKARIA Bin WAWAN**, pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ancol RT. 05 RW. 01, Desa Karang Pakuan, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi BILLY YOPI KURNIADI Bin ADANG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan Saksi RAMA NUR ALAMSYAH Bin JAYA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp, dimana dalam percakapan telepon tersebut Saksi BILLY mengatakan hendak membeli Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam dan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ke Apotek Setra Medika Bandung, kemudian Saksi BILLY menawarkan psikotropika tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RAMA, lalu Terdakwa memesan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, sedangkan Saksi RAMA memesan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg dan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib Saksi BILLY berangkat ke Apotek Setra Medika Bandung dan sesampainya disana Saksi BILLY menunjukkan Kartu Berobat Nomor 298 atas nama BILLY YOPI KURNIADI kepada Saksi RANI YUSTIANI TTK Binti USEP MA'RUP yang merupakan Asisten Apoteker di Apotek Sentra Medika, kemudian Saksi RANI menghubungi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



dr. RADEN DEWI RAHMI untuk berkonsultasi melalui telepon dan dari hasil konsultasi tersebut dibuatlah resep dokter, selanjutnya Saksi RANI memberikan psikotropika dengan rincian : 4 (empat) lembar Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg isi 40 (empat) puluh butir dan 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi BILLY sesuai dengan resep dokter, setelah itu Saksi BILLY membayar seluruh psikotropika tersebut secara lunas menggunakan uangnya dan pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Saksi RAMA menelpon Saksi BILLY untuk menanyakan psikotropika yang dipesan sudah tersedia atau belum, kemudian Saksi BILLY mengatakan jika psikotropika yang dipesan sudah tersedia, dimana saat itu Saksi BILLY meminta Terdakwa dan Saksi RAMA untuk langsung datang ke rumah Saksi BILLY mengambil psikotropika tersebut. Bahwa sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa dan Saksi RAMA tiba di rumah Saksi BILLY yang beralamat di Dusun Ancol RT. 05 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, kemudian Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 butir, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya menerima penyerahan 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir dari Saksi BILLY dimana 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir lainnya dititipkan kepada Saksi BILLY dengan alasan agar tidak diketahui orang tua, sedangkan Saksi RAMA menerima penyerahan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang merupakan titipan Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi RAMA berhutang/ belum membayar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAMA pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 20.30 berdasarkan informasi masyarakat Saksi AGUS SUTRISNO, Saksi NONO SUWARNO SAPUTRA, Saksi UJANG OOM, S.H., TRIMUKTI HARIYONO, S.H dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Saksi BILLY dirumahnya berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika yang dilakukan Saksi BILLY, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir diduga psikotropika jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang disimpan di dalam tas selendang warna hitam dan diakui sebagai milik Saksi BILLY, selain itu ditemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Saksi BILLY yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah berikut sim card. Bahwa dari hasil interogasi, Saksi BILLY juga mengakui sebelumnya ada psikotropika yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi RAMA;

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi RAMA. Dimana Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ancol RT. 04 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y02 warna orchid blue berikut sim card, yang mana 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang belum dikonsumsi sama sekali, dan menerima penyerahan psikotropika dari Saksi BILLY pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah Saksi BILLY. Bahwa penangkapan terhadap Saksi RAMA dilakukan pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi RAMA yang terletak di Dusun Ancol RT. 07 RW. 02 Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 4 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang disimpan Saksi RAMA di dalam tas selendang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1807 warna merah berikut sim card, yang mana psikotropika tersebut diakui Saksi RAMA sebagai miliknya dan menerima penyerahan psikotropika dari Saksi BILLY pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah Saksi BILLY, selain itu Saksi RAMA mengakui bahwa sebelumnya Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0059.K tanggal 28 April 2023 menerangkan :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter: 0,83 cm, tebal: 0,38 cm;

Identifikasi : **Clonazepam positif**;

Kesimpulan : **Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

- Bahwa Terdakwa bukanlah pasien maupun yang memiliki resep dokter yang menjadikan Terdakwa berhak untuk menerima penyerahan psikotropika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nono Suwarno Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menjualbelikan obat obatan keras yang termasuk psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa pertama kali saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 di rumahnya yang berlokasi di Dsn Ancol Rt 004 Rw 001 desa. Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang sekira pukul 15.30 WIB dengan barang bukti obat ;

- Bahwa saksi beserta saksi Tri Mukti, S.H dan saksi Ujang Oom, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukannya barang bukti obat Psikotropika jenis 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir RIKLONA;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, obat obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Billy Yopi Kurniadi sehari sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli obat Psikotropika kepada saksi Billy Yopi Kurniadi sebanyak 2 lembar yang berisi 20 Butir jenis RIKLONA, yang mana dibeli dengan harga Rp. 450.000

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 lembar, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara membayar tunai, dan pembayaran tersebut dilakukan di rumah saksi Billy Yopi Kurniadi Dan juga penyerahan obat tersebut dilakukan di rumah saksi Billy Yopi Kurniadi pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya berhasil mengamankan saksi Billy Yopi Kurniadi pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.30 wib, di rumahnya yang beralamatkan di Dsn Ancol Rt 005 Rw 001 desa. Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang dan berhasil mengamankan barang bukti darinya berupa obat Psikotropika berjenis ALPRAZOLAM sebanyak 24 Butir yang disimpan didalam tas warna hitam dan tas tersebut disimpan didalam warung milik orangtuanya ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi, bahwa dia mengakui telah menjual obat Psikotropika kepada saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya. Selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya melakukan pengembangan kepada saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya dan berhasil diamankan pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.00 wib, di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Ancol, Rt.07 / Rw.02, Kel/Ds. Karang Pakuan, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang yang barang buktinya disembunyikan didalam tas selendang warna biru dongker dan disimpan di halaman rumah tetangganya, berupa 1 lembar sebanyak 10 Butir yang berjenis ALPRAZOLAM dan 4 (empat) butir diduga obat Psikotropika jenis RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi didapat keterangan bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari Apotik Setra Medika dengan cara membeli sejumlah 2 lembar yang berisi 20 Butir dan ALPRAZOLAM sebanyak 4 lembar yang berisi 40 Butir, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus duapuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi telah 4 (empat) kali membeli dan menebus obat di Apotik Setra Medika dengan menggunakan resep dari dokter atas nama Dr. Raden Dewi Rahmi Kusumawardhani, yang ditunjukkan oleh Apoteker di apotik tersebut sedangkan saksi Billy Yopi Kurniadi baru satu kali menjual psikotropika tersebut kepada terdakwa dan saksi Rama Nurakamsyah Bin Jaya ;

- Bahwa di dalam menguasai / memiliki / mengkonsumsi obat obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari Lembaga yang berwenang ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan resep tersebut dari dokter dr.Dewi rahmi Kusuma wardhani Kusumo, SP.KJ di Tempat Praktek Dokter setra medika Bandung ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa membeli obat obatan keras tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya membeli obat obatan Keras kepada saksi Billy Yopi Kurniadi dengan cara memesan melalui WA saat itu saksi Hildan Jakaria sebanyak 2 lembar yang berisi 20 Butir jenis RIKLONA, yang mana dijual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 lembar dan Rama Nur Alamsyah Bin Jaya sebanyak 21 lembar yang berisi 10 butir jenis RIKLONA dan 5 butir ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Trimukti Hariyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menjualbelikan obat obatan keras yang termasuk psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pertama kali saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 di rumahnya yang berlokasi di Dsn Ancol Rt 004 Rw 001 desa. Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang sekira pukul 15.30 WIB dengan barang bukti obat ;
 - Bahwa saksi beserta saksi Nono Suwarno Saputra dan saksi Ujang Oom, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukannya barang bukti obat Psikotropika jenis 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir RIKLONA;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, obat obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Billy Yopi Kurniadi sehari sebelumnya;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli obat Psikotropika kepada saksi Billy Yopi Kurniadi sebanyak 2 lembar yang berisi 20 Butir jenis RIKLONA, yang mana dibeli dengan harga Rp. 450.000 untuk 2 lembar, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara membayar tunai, dan pembayaran tersebut dilakukan dirumah saksi Billy Yopi Kurniadi Dan juga penyerahan obat tersebut dilakukan dirumah saksi Billy Yopi Kurniadi pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya berhasil mengamankan saksi Billy Yopi Kurniadi pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.30 wib, di rumahnya yang beralamatkan di Dsn Ancol Rt 005 Rw 001 desa. Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang dan berhasil mengamankan barang bukti darinya berupa obat Psikotropika berjenis ALPRAZOLAM sebanyak 24 Butir yang disimpan didalam tas warna hitam dan tas tersebut disimpan didalam warung milik orangtuanya ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi, bahwa dia mengakui telah menjual obat Psikotropika kepada saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya. Selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya melakukan pengembangan kepada saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya dan berhasil diamankan pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.00 wib, di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Ancol, Rt.07 / Rw.02, Kel/Ds. Karang Pakuan, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang yang barang buktinya disembunyikan didalam tas selendang warna biru dongker dan disimpan dihalaman rumah tetangganya, berupa 1 lembar sebanyak 10 Butir yang berjenis ALPRAZOLAM dan 4 (empat) butir diduga obat Psikotropika jenis RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi didapat keterangan bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari Apotik Setra Medika dengan cara membeli sejumlah 2 lembar yang berisi 20 Butir dan ALPRAZOLAM sebanyak 4 lembar yang berisi 40 Butir, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus duapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi telah 4 (empat) kali membeli dan menebus obat di Apotik Setra Medika dengan menggunakan resep dari dokter atas nama Dr. Raden Dewi Rahmi Kusumawardhani, yang ditunjukan oleh Apoteker di apotik tersebut sedangkan saksi Billy Yopi Kurniadi baru satu kali menjual psikotropika tersebut kepada terdakwa dan saksi Rama Nurakamsyah Bin Jaya ;
- Bahwa di dalam menguasai / memiliki / mengkonsumsi obat obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari Lembaga yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan resep tersebut dari dokter dr.Dewi rahmi Kusuma wardhani Kusumo, SP.KJ di Tempat Praktek Dokter setra medika Bandung ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa membeli obat obatan keras tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya membeli obat obatan Keras kepada saksi Billy Yopi Kurniadi dengan cara memesan melalui WA saat itu saksi Hildan Jakaria sebanyak 2 lembar yang berisi 20 Butir jenis RIKLONA, yang mana dijual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 lembar dan Rama Nur Alamsyah Bin Jaya sebanyak 21 lembar yang berisi 10 butir jenis RIKLONA dan 5 butir ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Ujang Oom, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menjualbelikan obat obatan keras yang termasuk psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pertama kali saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 di rumahnya yang berlokasi di Dsn Ancol Rt 004 Rw 001 desa. Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang sekira pukul 15.30 WIB dengan barang bukti obat ;
 - Bahwa saksi beserta saksi Tri Mukti, S.H dan saksi Nono Suwarno Saputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukannya barang bukti obat Psikotropika jenis 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir RIKLONA;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, obat obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Billy Yopi Kurniadi sehari sebelumnya;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli obat Psikotropika kepada saksi Billy Yopi Kurniadi sebanyak 2 lembar yang berisi 20 Butir jenis RIKLONA, yang mana dibeli dengan harga Rp. 450.000 untuk 2 lembar, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara membayar tunai, dan pembayaran tersebut dilakukan dirumah saksi Billy Yopi Kurniadi Dan juga penyerahan obat tersebut dilakukan dirumah saksi Billy Yopi Kurniadi pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya berhasil mengamankan saksi Billy Yopi Kurniadi pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.30 wib, di rumahnya yang beralamatkan di di Dsn Ancol Rt 005 Rw 001 desa. Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang dan berhasil mengamankan barang bukti darinya berupa obat Psikotropika berjenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM sebanyak 24 Butir yang disimpan didalam tas warna hitam dan tas tersebut disimpan didalam warung milik orangtuanya ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi, bahwa dia mengakui telah menjual obat Psikotropika kepada saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya. Selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya melakukan pengembangan kepada saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya dan berhasil diamankan pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 21.00 wib, di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Ancol, Rt.07 / Rw.02, Kel/Ds. Karang Pakuan, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang yang barang buktinya disembunyikan didalam tas selendang warna biru dongker dan disimpan dihalaman rumah tetangganya, berupa 1 lembar sebanyak 10 Butir yang berjenis ALPRAZOLAM dan 4 (empat) butir diduga obat Psikotropika jenis RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi didapat keterangan bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari Apotik Setra Medika dengan cara membeli sejumlah 2 lembar yang berisi 20 Butir dan ALPRAZOLAM sebanyak 4 lembar yang berisi 40 Butir, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus duapuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi telah 4 (empat) kali membeli dan menebus obat di Apotik Setra Medika dengan menggunakan resep dari dokter atas nama Dr. Raden Dewi Rahmi Kusumawardhani, yang ditunjukkan oleh Apoteker di apotik tersebut sedangkan saksi Billy Yopi Kurniadi baru satu kali menjual psikotropika tersebut kepada terdakwa dan saksi Rama Nurakamsyah Bin Jaya ;

- Bahwa di dalam menguasai / memiliki / mengkonsumsi obat obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari Lembaga yang berwenang ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan resep tersebut dari dokter dr.Dewi rahmi Kusuma wardhani Kusumo, SP.KJ di Tempat Praktek Dokter setra medika Bandung ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa membeli obat obatan keras tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rama Nur Alamsyah Bin Jaya membeli obat obatan Keras kepada saksi Billy Yopi Kurniadi dengan cara memesan melalui WA saat itu saksi Hildan Jakaria sebanyak 2 lembar yang berisi 20 Butir jenis RIKLONA, yang mana dijual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 lembar dan Rama Nur Alamsyah Bin Jaya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 21 lembar yang berisi 10 butir jenis RIKLONA dan 5 butir ALPRAZOLAM dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Rani Yustian TTK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten apoteker di apotek setra medika yang beralamat di Jalan. Surya somantri nomor 44 Ruko setra sari Mal blok B4 nomor 71 bandung ;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai asisten Apoteker yakni melayani Pasien dalam hal pembelian obat, penyerahan obat sesuai yang tertulis di resep dokter dan tidak pernah menyerahkan obat tanpa ada resep dokter, serta pasien harus konsultasi ke dokter dulu ;

- Bahwa proses pengambilan obat oleh pasien yakni seseorang pasien membawa kartu berobat, karena tidak ada waktu ketemu sama dokternya lalu di bantu menghubungi oleh saksi sebagai asisten apoteker membantu pasien untuk konsultasi menghubungi dokter via telpon WA hasil konsultasi dari dokter lalu dokter bikin resep, itu berlalu untuk pasien lama dan tidak berlaku untuk pasien baru dan saksi memberikan obat sesuai resep dokter ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Billy Yopi Kurniadi yang merupakan pasien dari dr.Dewi rahmi Kusuma wardhani Kusumo, SP.KJ, yang membuka praktek di Apotek medika bandung yang beralamat di Jalan. Surya somantri nomor 44 Ruko setra sari Mal blok B4 nomor 71 bandung sejak bulan April 2022 dan tercatat terakhir konsultasi tanggal 28 Maret 2023 dengan membeli obat Riklona 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, dan obat Alprazolam 4 (empat) lembar isi 40 (empat puluh) butir tanpa izin telah menjual kembali obat tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa pasien a.n. Bily datang ke Apotek medika bandung untuk berobat/konsul ke dr.Dewi rahmi Kusuma wardhani Kusumo, SP.KJ, pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 16.00 wib, dimana pada saat itu saksi sendiri yang melayani pasien a.n. Bily dan kemudian saksi menghubungi asisten dokter untuk menjelaskan bahwa ada pasien yang akan konsul/berobat ke dokter. Kemudian asisten dokter tersebut meminta pasien untuk naik ke lantai 2 tempat pemeriksaan pasien. Tidak lama kemudian pasien an. Bily tutun lagi ke lantai pertama dan tidak lama berselang asisten dokter membawakan resep obat untuk pasien an. Bily dan diserahkan kepada saksi. Selanjutnya saksi memperlihatkan resep obat



tersebut kepada pasien a.n. BILY berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir, dan obat Riklona clonazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat deprim 10 (sepuluh) tablet, sesuai yang diresepkan, namun pasien a.n. Bily hanya menebus obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan obat Riklona clonazepam sebanyak 20 (dua puluh) dengan harga Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya konsultasi dan selanjutnya saksi menyiapkan obat untuk pasien an. Bily dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan. Pada saat saksi sedang membuat copy resepnya yang bersangkutan sudah meninggalkan apotik ;

- Bahwa jenis penyakitnya saksi tidak tahu namun rata-rata yang datang adalah pasien yang punya gangguan susah tidur dan depresi;
- Bahwa efek dari obat-obatan tersebut yakni menyebabkan ketergantungan, rasa ngantuk dan ada sugesti rasa tenang ;
- Bahwa pasien diperbolehkan menjual kembali obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter, tidak boleh diberikan/dijual kepada orang lain ;
- Bahwa dosis obat-obatan tersebut yang diberikan berdasarkan resep dokter yaitu diminum 3 x 1 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Eva Sapa'ah Binti Astada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten dokter di Apotek Setra Medika Bandung sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai asisten dokter yakni melayani Pasien dalam hal :
 - Mendampingi pendaftaran,
 - Mendeteksi gejala awal/Analisa pasien yang bersipat umum seperti Tinggi dan berat badan, suhu serta mengetahui akan alergi obat bagi pasien ;
 - Membuatkan surat pernyataan obat akan digunakan sendiri oleh pasien ;
 - Menyerahkan rekam pasien tapi tidak ikut mendampingi ;
- Bahwa mekanisme terkait penanganan pasien yang datang untuk berobat ataupun untuk berkonsultasi dengan dokter dr.Dewi Rahmi Kusuma Wardhani Kusumo, SP.KJ di Tempat Praktek Dokter Setra Medika Bandung yaitu untuk pasien baru datang membawa KTP dan melakukan registrasi pendaftaran kemudian pasien menulis surat pernyataan yang isinya bahwa



obat yang di resepkan oleh dokter adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak di salahgunakan, kemudian pasien tersebut di minta untuk melakukan pemeriksaan medis awal yaitu berupa pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan dan suhu badan, kemudian hasil pemeriksaan awal tersebut saksi catat di rekam medis pasien selain hasil pemeriksaan awal di rekam medis tersebut saksi tulis juga data- data pasien tersebut setelah itu baru lah pasien tersebut di hadapkan ke dokter untuk di lakukan pemeriksaan atau diagnosa, setelah pasien di diagnosa oleh dokter DEWI lalu pasien keluar dengan membawa rekam medis beserta dengan resep yang sudah dikeluarkan atau di buat oleh dokter dewi, kemudian resep tersebut saksi catat di buku. setelah itu saksi buat kan kartu pasien dan saat itu juga saksi serah terimakan resep ke pasien dan pasien melakukan pembayaran biaya pemeriksaa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai baru lah pasien tersebut diperbolehkan untuk pulang;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Billy Yopi Kurniadi yang merupakan pasien dari dr.Dewi Rahmi Kusuma Wardhani Kusumo, SP.KJ, yang membuka praktek di Apotek medika bandung yang beralamat di Jalan. Surya somantri nomor 44 Ruko setra sari Mal blok B4 nomor 71 bandung sejak bulan April 2022 dan tercatat terakhir konsultasi tanggal 28 Maret 2023 dengan membeli obat Riklona 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, dan obat Alprazolam 4 (empat) lembar isi 40 (empat puluh) butir tanpa izin telah menjual kembali obat tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi datang untuk berobat/konsul ke tempat praktek dari dr.Dewi rahmi Kusuma wardhani Kusumo, SP.KJ pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 16.05 wib. Pada saat itu petugas apoterker saksi RANI menghubungi saksi bahwa ada saksi Billy Yopi Kurniadi yang akan konsultasi kepada dr,dewi pada saat itu juga informasi dari saksi. RANI pasien kondisinya sedang terburu - buru sehingga saksi RANI membantu menanyakan kondisi pasien terkait keluhannya, kemudian setelah bertanya terkait keluhan saksi RANI menghubungi saksi yang sedang berada di posisi lantai 2, (dua) apotek lalu menyampaikan bahwa tidak keluhan terkait kondisi pasien, kemudian saksi menyarankan ke saksi RANI bahwa pasien bisa bertemu dan konsultasi langsung ke dokter yang berada di lantai 2 (dua), kemudian pasien ke lantai 2 (dua) dan selanjutnya saksi sendri yang melakukan asismen terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi dan hasilnya di serahkan kepada dokter karena pada saat itu dokter sedang menangani pasien yang sedang melakukan konseling, sehingga saksi Billy



Yopi Kurniadi di lakukan asismen oleh saksi menggunakan lembar ceklis asismen, di karenakan saksi Billy Yopi Kurniadi adalah pasien lama, lalu saksi perintahkan kepada saksi untuk menunggu kerana resep sedang di buat oleh dokter, sesudah resep jadi saksi Billy Yopi Kurniadi keburu ke bawah lantai 1 (satu) lalu saksi turun ke bawah lantai 1 (satu) untuk memberikan resep ke saksi RANI asisten apoteker, dan menjelaskan bahwa dokter Dewi sudah mengeluarkan atau membuat resep yang mana resep tersebut obat RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan obat Deprim sebanyak 10 (sepuluh) butir ;

- Bahwa apabila obat jenis tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka efeknya kurang baik dan bisa kecanduan ;
- Bahwa saksi melakukan Assesmen sendiri terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi karena saat itu tanggal 28 Maret 2023 saksi Billy Yopi Kurniadi ada keperluan yang terburu buru, juga saat itu Dokter sedang ada pasien yang lagi konseling sehingga dokter mengizinkan saksi melakukan assesmen dasar terhadap saksi Billy Yopi Kurniadi dan hasilnya diserahkan kepada Dokter untuk dibuatkan resepnya dan saat itu juga saksi serahkan resep tersebut kepada saksi Rani sebagai asisten Apoteker ;
- Bahwa aksi melakukannya baru kali itu saja, dan juga kebetulan saksi Billy Yopi Kurniadi merupakan pasien lama dan sudah mendapatkan izin dari dokter
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Billy Yopi Kurniadi Bin Adang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, obat-obatan keras yang termasuk psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 15.30 wib terdakwa berkomunikasi melalui WA dengan saksi untuk memesan obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg sebanyak 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, diduga Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), dengan ketentuan bahwa uang pembayarannya akan diserahkan setelah terdakwa menerima obat Psikotropika tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan obat Psikotropika dari saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib, di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn.Ancol Rt 05 Rw 01 Desa Karang pakuan kec. Darmaraja Kab.Sumedang, sebanyak 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, diduga Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg, akan tetapi terdakwa hanya mengambil 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir saja, sisanya saksi titipkan kepada saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri supaya terdakwa bisa tenang karena katanya suka susah tidur ;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi karena terdakwa pernah melihat saksi mempunyai resep yang bisa membeli obat obatan tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari hasil konsul/berobat ke kelinik Sentra Medika Bandung ;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali diantaranya : yang pertama pada hari minggu tanggal 26 maret 2023, saksi dengan cara diberi/dikasih 3 (tiga) butir obat Psikotropika Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg langsung oleh saksi, yang kedua pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib, sebanyak 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg, akan tetapi terdakwa hanya mengambil 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir saja, sisanya saksi titipkan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn. Ancol, Rt 004/Rw.001, Ds. Karang pakuan, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg;
- Bahwa saksi tidak tahu, selain saksi terdakwa pernah beli kesiapa saja ;
- Bahwa saat itu berbarengan antara saksi Rama dengan terdakwa di rumah saksi yang tujuannya sama untuk mengambil obat oabatan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau obat obatan jenis jenis Riklona Clonazepam tidak bebas diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, membawa dan menyerahkan obat Psikotropika ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 7. Rama Nur Alamsyah Bin Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, obat obatan keras yang termasuk psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 saksi berkomunikasi melalui WA dengan saksi Billy Yopi Kurniadi untuk memesan 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan 5 (lima) butir obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa uang pembayarannya akan diserahkan setelah saksi menerima obat Psikotropika tersebut ;
 - Bahwa saksi telah menerima penyerahan obat Psikotropika dari saksi Billy Yopi Kurniadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib, di rumah saksi Billy Yopi Kurniadi yang beralamatkan di Dsn.Ancol Rt 05 Rw 01 Desa Karang pakuan kec. Darmaraja Kab.Sumedang, sebanyak 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan 5 (lima) butir obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ;
 - Bahwa tujuan saksi membeli obat obatan tersebut untuk dikonsumsi supaya saksi bisa tenang karena suka susah tidur ;
 - Bahwa saksi membeli obat tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi karena saksi pernah melihat saksi Billy Yopi Kurniadi mempunyai resep yang bisa membeli obat obatan tersebut ;
 - Bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari hasil konsul/berobat ke klinik Sentra Medika Bandung ;
 - Bahwa saksi membeli obat tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib, sebanyak 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan 5 (lima) butir obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ;
 - Bahwa saksi ditangkap keesokan harinya yaitu pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Ancol, Rt 007/Rw.002 Ds. Karang pakuan, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan 4 (empat) butir obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ;
- Bahwa saksi hanya membeli kepada saksi Billy Yopi Kurniadi saja ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa di rumah terdakwa karena saat itu tujuannya sama untuk mengambil obat oabatan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau obat obatan jenis jenis Riklona Clonazepam tidak bebas diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, membawa dan menyerahkan obat Psikotropika ; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 15.30 wib terdakwa berkomunikasi melalui WA dengan saksi Billy Yopi Kurniadi untuk memesan obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg sebanyak 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, diduga Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu), dengan ketentuan bahwa uang pembayarannya akan diserahkan setelah terdakwa menerima obat Psikotropika tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan obat Psikotropika dari saksi Billy Yopi Kurniadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib, di rumahnya yang beralamatkan di Dsn.Ancol Rt 05 Rw 01 Desa Karang pakuan kec. Darmaraja Kab.Sumedang, sebanyak 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, diduga Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg, akan tetapi terdakwa hanya mengambil 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir saja, sisanya terdakwa titipkan kepada saksi Billy Yopi Kurniadi ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri supaya terdakwa bisa tenang karena suka susah tidur ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi karena terdakwa pernah melihat saksi Billy Yopi Kurniadi mempunyai resep yang bisa membeli obat-obatan tersebut ;
- Bahwa saksi Billy Yopi Kurniadi mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari hasil konsul/berobat ke klinik Sentra Medika Bandung ;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi sebanyak 2 (dua) kali diantaranya : yang pertama pada hari minggu tanggal 26 maret 2023, saksi dengan cara diberi/dikasih 3 (tiga) butir obat Psikotropika Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg langsung oleh saksi Billy Yopi Kurniadi di rumahnya dan yang kedua pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib, sebanyak 2 (dua) lembar isi 20 (dua puluh) butir, jenis Riklona Clonazepam tablet 2 mg, akan tetapi saksi hanya mengambil 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir saja, sisanya saksi titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya yaitu pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ancol, Rt 004/Rw.001, Ds. Karang pakuan, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang ;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar / 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg;
- Bahwa terdakwa hanya membeli kepada saksi Billy Yopi Kurniadi saja ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Rama di rumah saksi Billy Yopi Kurniadi sedang main Hp yang tujuannya sama untuk mengambil obat-obatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau obat-obatan jenis jenis Riklona Clonazepam tidak bebas diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, membawa dan menyerahkan obat Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0059.K tanggal 28 April 2023 menerangkan Tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter: 0,83 cm, tebal: 0,38 cm. Kesimpulan : Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir diduga obat Psikotropika jenis RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg ;
2. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y02 warna Orchid Blue berikut sim card

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi BILY YOPI KURNIADI Bin ADANG menghubungi Terdakwa HILDAN JAKARIA Bin WAWAN dan Saksi RAMA NUR ALAMSYAH Bin JAYA melalui whatsapp, kemudian Saksi BILY mengatakan hendak membeli Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam serta Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ke Apotek Setra Medika Bandung, dan menawarkan psikotropika tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RAMA, kemudian Terdakwa memesan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, sedangkan Saksi RAMA memesan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg dan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg. Bahwa sekitar pukul 10.30 Saksi BILY berangkat ke Apotek Setra Medika Bandung, kemudian bertemu dengan Saksi RANI YUSTIANI TTK Binti USEP MA'RUP yang merupakan Asisten Apoteker dan menyampaikan ingin berkonsultasi dengan dokter Sdri. Dr RADEN DEWI RAHMI, SP.KJ karena obat milik Saksi BILY telah habis, sampai akhirnya dilakukan asesmen terhadap Saksi BILY oleh Saksi EVA SAPA'AH Binti ASTADA yang merupakan Asisten Dokter dan Saksi BILY diberikan resep oleh Sdri. dr DEWI. Bahwa dari resep yang diberikan tersebut, Saksi BILY menebus psikotropika dengan rincian : 4 (empat) lembar Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg isi 40 (empat) puluh butir dan 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi BILY;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi BILY yang terletak di Dusun Ancol RT. 05 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi BILY mendapat telepon dari Terdakwa dan Saksi RAMA yang menanyakan pesanan psikotropika mereka, sehingga Saksi BILY menyampaikan jika pesanan psikotropika sudah ada dan bisa diambil di rumah Saksi BILY, sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi RAMA mendatangi rumah Saksi BILY,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 butir, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya menerima penyerahan 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir dari Saksi BILY dimana 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir lainnya dititipkan kepada Saksi BILY dengan alasan agar tidak diketahui orang tua, sedangkan Saksi RAMA menerima penyerahan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang merupakan titipan Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi RAMA berhutang/ belum membayar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAMA pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Ancol RT. 04 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi BILY, dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y02 warna orchid blue berikut sim card. Sehingga, dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi BILY sekitar pukul 20.30 di rumah Saksi BILY dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang diakui sebagai milik Saksi BILY dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah berikut sim card, dimana dari hasil interogasi, Saksi BILY mengakui telah mengkonsumsi psikotropika dengan rincian 5 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi BILY, dan juga mengkonsumsi 6 (enam) butir Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg. Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAMA pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi RAMA yang terletak di Dusun Ancol RT. 07 RW. 02 Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 4 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang diakui sebagai milik Saksi RAMA yang diperoleh dari Saksi BILY dan juga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1807 warna merah berikut sim card, dimana Saksi RAMA juga mengakui 1 (satu) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang diserahkan Saksi BILY telah dikonsumsi;

- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi karena terdakwa pernah melihat saksi Billy Yopi Kurniadi mempunyai resep yang bisa membeli obat-obatan tersebut
- Bahwa terdakwa tahu kalau obat-obatan jenis jenis Riklona Clonazepam tidak bebas diperjualbelikan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pasien maupun yang memiliki resep dokter yang menjadikan Terdakwa berhak untuk menerima penyerahan psikotropika ;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0059.K tanggal 28 April 2023 menerangkan Tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter: 0,83 cm, tebal: 0,38 cm. Kesimpulan : Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban,



tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Hildan Jakaria Bin Wawan dengan identitas selengkapny sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas didalam dakwaan tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

ad.2. Unsur “menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “psikotropika”, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyerahan” adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 menjelaskan mengenai penyerahan psikotropika sebagaimana ditetapkan Pasal 14 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, yakni :

- Ayat (3) “Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien” ;
- Ayat (4) “Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi BILY YOPI KURNIADI Bin ADANG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HILDAN JAKARIA Bin WAWAN dan Saksi RAMA NUR ALAMSYAH Bin JAYA melalui whatsapp, kemudian Saksi BILY mengatakan hendak membeli Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam serta Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ke Apotek Setra Medika Bandung, dan menawarkan psikotropika tersebut kepada Terdakwa dan Saksi RAMA, kemudian Terdakwa memesan Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, sedangkan Saksi RAMA memesan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg dan Psikotropika Jenis Riklona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Clonazepam tablet 2 mg. Bahwa sekitar pukul 10.30 Saksi BILY berangkat ke Apotek Setra Medika Bandung, kemudian bertemu dengan Saksi RANI YUSTIANI TTK Binti USEP MA'RUP yang merupakan Asisten Apoteker dan menyampaikan ingin berkonsultasi dengan dokter Sdri. Dr RADEN DEWI RAHMI, SP.KJ karena obat milik Saksi BILY telah habis, sampai akhirnya dilakukan asesmen terhadap Saksi BILY oleh Saksi EVA SAPA'AH Binti ASTADA yang merupakan Asisten Dokter dan Saksi BILY diberikan resep oleh Sdri. dr DEWI. Bahwa dari resep yang diberikan tersebut, Saksi BILY menebus psikotropika dengan rincian : 4 (empat) lembar Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg isi 40 (empat) puluh butir dan 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi BILY;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi BILY yang terletak di Dusun Ancol RT. 05 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Saksi BILY mendapat telepon dari Terdakwa dan Saksi RAMA yang menanyakan pesanan psikotropika mereka, sehingga Saksi BILY menyampaikan jika pesanan psikotropika sudah ada dan bisa diambil di rumah Saksi BILY, sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi RAMA mendatangi rumah Saksi BILY, dimana pada saat itu Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 20 butir, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya menerima penyerahan 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir dari Saksi BILY dimana 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir lainnya ditiptkan kepada Saksi BILY dengan alasan agar tidak diketahui orang tua, sedangkan Saksi RAMA menerima penyerahan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 5 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang merupakan titipan Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi RAMA berhutang/ belum membayar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAMA pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Ancol RT. 04 RW. 01 Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi BILY, dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y02 warna orchid blue berikut sim card. Sehingga, dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi BILY sekitar pukul 20.30 di rumah Saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILY dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang diakui sebagai milik Saksi BILY dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah berikut sim card, dimana dari hasil introgasi, Saksi BILY mengakui telah mengkonsumsi psikotropika dengan rincian 5 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi BILY, dan juga mengkonsumsi 6 (enam) butir Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg. Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAMA pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi RAMA yang terletak di Dusun Ancol RT. 07 RW. 02 Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 4 (lima) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang diakui sebagai milik Saksi RAMA yang diperoleh dari Saksi BILY dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1807 warna merah berikut sim card, dimana Saksi RAMA juga mengakui 1 (satu) butir Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg yang diserahkan Saksi BILY telah dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi Billy Yopi Kurniadi karena terdakwa pernah melihat saksi Billy Yopi Kurniadi mempunyai resep yang bisa membeli obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu kalau obat-obatan jenis jenis Riklona Clonazepam tidak bebas diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pasien maupun yang memiliki resep dokter yang menjadikan Terdakwa berhak untuk menerima penyerahan psikotropika ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0059.K tanggal 28 April 2023 menerangkan Tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mP", sisi lain garis tengah. Diameter: 0,83 cm, tebal: 0,38 cm. Kesimpulan : Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana awalnya terdakwa memesan kepada obat psikotropika kepada saksi Billy Yopi jenis Riklona 2 Clonazepam dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi Billy Yopi mendapatkan obat tersebut dari hasil konsul/berobat ke dr. Rd. Dewi Rahmi Kusuma Wardhani Kusumo, Sp.KJ kemudian saksi Billy Yopimenyserahkan 1 (satu) lembar Psikotropika Jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg isi 10 butir kepada terdakwa tanpa disertai resep dokter dengan demikian maka Majelis Hakim menilai terdakwa mengetahui

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyerahan obat psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam yang didapatkan oleh terdakwa dari saksi Billy Yopi harus disertai resep dokter namun terdakwa tetap menghendaki perbuatan tersebut yaitu menerima Psikotropika tanpa disertai resep dokter dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang bertentangan didalam program pemerintah didalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya didalam peredaran psikotropika maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dikenakan pidana penjara sedangkan mengenai lamanya penjatuhan hukuman dikenakan kepada terdakwa akan pertimbangan dalam sepenuhnya didalam putusan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terdapat kumulatif pembedaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir diduga obat Psikotropika jenis RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan obat psikotropika yang peredarannya tidak dijual bebas dan obat ini berbahaya bagi masyarakat maka sudah sepatutnya dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y02 warna Orchid Blue berikut sim card

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan sebagai komunikasi didalam penyerahan psikotropika dan memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan psikotropika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hildan Jakaria Bin Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir diduga obat Psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y02 warna Orchid Blue berikut sim card;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)